

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu keamanan pangan telah menjadi perhatian utama yang tidak bisa diabaikan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia dan perubahan pola konsumsi, tantangan terhadap penyediaan pangan yang aman dan berkualitas semakin kompleks. Negara Indonesia, yang kaya akan keragaman budaya dan sumber daya alam, menghadapi tantangan ini secara lebih mendalam. Berbagai jenis makanan ekstrem, yang sering kali dianggap sebagai bagian dari warisan budaya, pun dapat membawa risiko kesehatan jika tidak dikelola dengan baik (Suryana, 2019).

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan kesehatan. Produk pangan sendiri mencakup makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi sehari-hari. Produk pangan sendiri dapat didefinisikan sebagai produk olahan dari bahan mentah yang berasal dari sumber daya alam seperti pertanian, peternakan, perikanan, atau sumber daya alam lainnya, baik yang dapat dikonsumsi secara langsung maupun setelah proses pengolahan (Jamil et al., 2021).

Keberagaman produk pangan, dikenal pula istilah pangan ekstrem. Pangan ekstrem adalah jenis makanan yang dianggap tidak lazim atau bahkan tabu oleh sebagian besar masyarakat, namun dikonsumsi secara biasa oleh kelompok masyarakat tertentu. Pangan ekstrem

biasanya diolah dari bahan-bahan yang unik dan mengkonsumsi pangan ekstrem ini umumnya dipengaruhi oleh kepercayaan, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat. Apa yang dianggap ekstrem di satu daerah, bisa jadi merupakan makanan sehari-hari yang penuh manfaat di daerah lain (Jamil et al., 2021).

Adapun pangan lokal yaitu makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal, serta dihasilkan dari sumber daya yang ada di daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pangan lokal merupakan makanan yang dihasilkan dan dikonsumsi masyarakat setempat berdasarkan potensi wilayah dan tradisi lokal.

Pemerintah Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang berkaitan dengan keamanan pangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mengatur tentang standar keamanan, mutu, dan gizi pangan (UU Pangan). Namun, penerapan regulasi ini sering kali menghadapi kendala, terutama ketika berhadapan dengan tradisi lokal yang kuat. Kontradiksi antara peraturan yang ada dengan budaya masyarakat menjadi tantangan utama dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan masih tergolong rendah. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa meskipun makanan ekstrem dapat menjadi bagian dari identitas budaya, ada resiko kesehatan yang harus diperhatikan. Kesadaran mengenai

keamanan pangan perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga standar keamanan pangan tanpa harus mengorbankan tradisi dan kearifan lokal (Widowati & Nurfitriani, 2023).

Budaya dan kepercayaan masyarakat lokal sering kali menjadi alasan utama di balik konsumsi pangan ekstrem. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan dan nilai-nilai yang telah diterima secara umum dalam komunitasnya. Mereka biasanya hidup di wilayah tertentu dan memiliki pola interaksi sosial, budaya, serta ekonomi yang khas dan terintegrasi, yang membedakan mereka dari kelompok masyarakat lain. Masyarakat lokal memiliki tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, yang mencakup pengolahan dan konsumsi bahan pangan yang dianggap unik atau eksotis (Santoso, 2015).

Pasar Tomohon, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata kuliner ekstrem di Sulawesi Utara, menawarkan berbagai jenis produk pangan yang tidak lazim dikonsumsi secara umum, seperti daging ular, kelelawar, tikus, anjing, dan kucing ini memunculkan tantangan tersendiri. Animal Friends Manado Indonesia (AFMI) mengungkapkan bahwa sebagian besar daging hewan yang dijual dipasar Tomohon didatangkan dari luar Sulawesi Utara dengan proses pengiriman yang tidak higienis, bahkan sebagian besar sudah dalam kondisi mati. Adapun daerah lain yang menjual makanan ekstrem yaitu, ulat sagu (sabeta) di Papua dan Maluku, sarang lebah (botok tawon) di Banyuwangi, darah babi dan lawar

merah di Bali, hingga sate ulat bulu di Purworejo. Kondisi ini menarik perhatian secara budaya dan menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan pangan dan dampak pada kesehatan masyarakat. Sembelihan hewan yang tidak memenuhi standar kesehatan, pengawetan yang tidak memadai, dan kemungkinan penularan penyakit yang mengancam konsumen adalah beberapa dari banyak faktor yang menimbulkan kekhawatiran tersebut.

Bahaya makanan ekstrem di Pasar Tomohon adalah risiko penyakit zoonosis, seperti rabies dari hewan peliharaan, dan risiko infeksi virus seperti dari kelelawar yang membawa zat berbahaya (Ananda Arief, 2025). Selain itu, kondisi pasar yang tidak higienis memperparah potensi penularan penyakit, dan praktik penyembelihan hewan secara brutal juga menjadi isu etika dan kesejahteraan hewan. Dalam Undang-undang Pangan pasal 1 ayat (5) mengatur bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat hingga aman untuk dikonsumsi. Pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa keamanan pangan merupakan suatu keharusan untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat pangan (Ananda Arief, 2025).

Penyakit menular dari hewan ke manusia atau yang dikenal sebagai zoonosis telah menjadi perhatian serius, terlebih setelah

munculnya berbagai wabah global seperti SARS, MERS, hingga Covid-19. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa salah satu satwa liar yang memiliki potensi besar dalam penyebaran penyakit zoonotik adalah kelelawar. Ageng Wiyatno dalam penelitiannya pada tahun 2017 yang berjudul “Interaksi Kelelawar dan Manusia: Potensi Zoonotik di Indonesia” menemukan bahwa terdapat 61 jenis virus yang berhasil diidentifikasi dari berbagai spesies kelelawar di Indonesia. Tidak hanya itu, selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, lebih dari 248 virus baru telah berhasil diisolasi maupun terdeteksi pada kelelawar. Beberapa di antaranya bahkan termasuk dalam keluarga virus yang berbahaya dan berpotensi tinggi menular ke manusia, seperti Coronaviridae, Herpesviridae, Paramyxoviridae, Adenovirus, serta Astrovirus (Chaib, 2015).

Dengan demikian, temuan tersebut menguatkan pandangan bahwa interaksi antara manusia dan satwa liar, khususnya kelelawar, dapat menjadi salah satu sumber ancaman kesehatan masyarakat yang serius. Oleh karena itu, kewaspadaan dan pengendalian interaksi dengan satwa liar merupakan langkah penting dalam mencegah munculnya penyakit zoonotik di masa mendatang.

Meskipun Pemerintah Kota Tomohon telah mengeluarkan berbagai regulasi seperti Perda Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies dan Instruksi Walikota Tomohon Nomor 108 Tahun 2023 tentang Peningkatan Pengawasan

Pengendalian dan Penanggulangan Terhadap Peredaran dan Perdagangan Hewan Penular Rabies (HPR) di Kota Tomohon, efektivitas implementasi regulasi ini masih perlu dievaluasi. Pengawasan terhadap produk ekstrem perlu ditingkatkan untuk memastikan keamanan bagi konsumen (Mesra et al., 2022).

Selain itu, minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan juga menjadi faktor penyebab utama permasalahan ini. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Konsumen Indonesia (2020) menunjukkan bahwa 60% konsumen di pasar tradisional tidak menyadari risiko kesehatan dari konsumsi pangan ekstrem. Banyak konsumen yang belum memahami risiko konsumsi pangan ekstrem, baik dari segi kesehatan maupun dari segi hukum. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk mengupas bagaimana pengaturan hukum yang ada mampu melindungi konsumen, serta bagaimana pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap pangan ekstrem di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Tomohon.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menemukan perlindungan hukum terhadap konsumen dari risiko kesehatan, tetapi juga menghormati kearifan lokal masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diterima oleh berbagai pihak, tanpa mengesampingkan aspek budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus praktis dalam mengatasi kekosongan hukum yang muncul, serta

memberikan masukan bagi regulator dalam memperbaiki tata kelola industri pangan Nasional. Oleh karena itu, penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Pangan Ekstrem Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap jaminan keamanan khususnya penggunaan produk ekstrem di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan ekstrem, dihubungkan dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap jaminan keamanan, khususnya dalam penggunaan produk pangan ekstrem di Indonesia.
2. Mengkaji implikasi perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk pangan ekstrem dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian yang akan penulis teliti, terdapat kegunaan dari diadakannya penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, keamanan pangan, dan budaya. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, atau peneliti lain yang ingin mendalami isu terkait pangan ekstrem di Indonesia.
- b. Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut yang membahas isu serupa, seperti hubungan antara tradisi lokal dan regulasi pemerintah. Dengan adanya penelitian ini, mahasiswa atau akademisi lain dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam.
- c. Penelitian ini juga memberikan pemahaman teoritis mengenai bagaimana regulasi keamanan pangan di Indonesia berinteraksi dengan budaya masyarakat lokal. Hal ini penting untuk memahami dinamika antara hukum yang berlaku dan kearifan lokal.

2. Kegunaan Praktis

- a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Penelitian ini bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya konsumen, agar lebih sadar akan pentingnya keamanan pangan. Dengan informasi yang diberikan, masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam memilih dan mengolah pangan ekstrem agar terhindar dari risiko kesehatan.

- b. Memberikan Rekomendasi kepada Pemerintah Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pangan ekstrem di pasar tradisional seperti Pasar Tomohon. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran tentang pentingnya penegakan regulasi yang tidak hanya melindungi konsumen tetapi juga menghormati budaya lokal.
- c. Melindungi Hak Konsumen, Penelitian ini dapat membantu konsumen memahami hak-hak mereka dalam perlindungan hukum terkait keamanan pangan. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui langkah-langkah yang bisa diambil jika mengalami kerugian akibat konsumsi pangan yang tidak aman.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa segala aspek kehidupan di tingkat nasional, kebangsaan, dan negara, termasuk pemerintahan, harus diatur oleh hukum yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, sistem hukum yang berlaku di Indonesia terdiri dari semua elemennya yang saling menunjang untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia dilindungi melalui sistem hukum yang dibangun secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

Konsumsi produk pangan ekstrem semakin populer di masyarakat Indonesia, baik karena faktor tren maupun inovasi di industri kuliner. Produk pangan ekstrem dapat berupa makanan dengan tingkat kepedasan sangat tinggi, penggunaan bahan-bahan yang tidak biasa, atau metode pengolahan yang unik. Namun, di balik daya tariknya, pangan ekstrem menimbulkan kekhawatiran dari segi kesehatan dan keamanan pangan. Konsumsi makanan yang mengandung zat aditif berlebihan, kadar lemak atau gula tinggi, serta bahan-bahan yang tidak teruji secara klinis berpotensi membahayakan kesehatan konsumen (Rahmawati, 2020). Produk pangan yang diproduksi tanpa standar keamanan yang jelas dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, seperti iritasi lambung, peningkatan tekanan darah, bahkan efek jangka panjang seperti kanker dan penyakit metabolik lainnya (Hidayat, 2022). Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang jelas bagi konsumen agar mereka tidak mengalami kerugian akibat mengonsumsi produk pangan yang berisiko.

Pada perspektif hukum, perlindungan terhadap konsumen didasarkan pada konsep negara hukum yang menegaskan bahwa hukum harus hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat, termasuk dalam aspek pangan. Negara hukum sebagaimana dikemukakan dalam konsep *rechtsstaat* oleh Friedrich Julius Stahl menekankan bahwa pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan dan keamanan pangan (Hadjon,

2007). Di Indonesia, konsep negara hukum juga ditegaskan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa setiap kebijakan, termasuk yang terkait dengan perlindungan konsumen, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks pangan ekstrem, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa konsumen tidak dirugikan akibat lemahnya pengawasan atau kurangnya regulasi yang mengatur produk pangan tersebut.

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menjadi dasar dalam memahami bagaimana hukum dapat melindungi konsumen dalam konteks pangan ekstrem. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua jenis, yaitu perlindungan *preventif* dan *represif*. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan cara menerapkan regulasi ketat terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi pangan (Hadjon, 1987). Dalam hal ini, regulasi yang mengatur mengenai standar keamanan pangan harus ditegakkan secara ketat untuk memastikan bahwa produk pangan ekstrem yang beredar di masyarakat tidak mengandung bahan berbahaya dan telah melalui uji kelayakan kesehatan. Sementara itu, perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran, seperti melalui mekanisme pengaduan konsumen atau penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar standar keamanan pangan. Mekanisme ini bertujuan untuk

memberikan sanksi kepada produsen yang tidak mematuhi regulasi, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha lain yang ingin melakukan hal serupa (Yunita, 2020).

Di Indonesia, perlindungan konsumen terkait pangan ekstrem diatur dalam beberapa regulasi utama. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Pangan, 2012). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menegaskan bahwa setiap makanan dan minuman yang diperjualbelikan harus memenuhi standar kesehatan dan tidak boleh membahayakan manusia (UU Kesehatan, 2009). Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh barang dan jasa yang aman, nyaman, serta memiliki informasi yang benar mengenai produk yang mereka konsumsi (UUPK, 1999). Regulasi ini menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai kandungan, potensi risiko, serta dampak konsumsi dari produk pangan ekstrem yang mereka jual.

Meskipun regulasi telah tersedia, tantangan dalam implementasi perlindungan konsumen terhadap pangan ekstrem masih cukup besar. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya konsumsi pangan yang tidak memenuhi standar. Banyak

konsumen yang tertarik mencoba produk pangan ekstrem tanpa mempertimbangkan kandungan dan dampak kesehatannya (Setiawan, 2021). Selain itu, pengawasan terhadap produk pangan ekstrem juga masih belum optimal, terutama dalam hal distribusi produk yang sering kali tidak melalui uji kelayakan atau sertifikasi dari BPOM (Sari, 2019). Dalam banyak kasus, produk pangan ekstrem dijual secara bebas di media sosial dan marketplace tanpa adanya kontrol yang memadai dari pihak berwenang. Hal ini tentu menjadi tantangan besar dalam penegakan perlindungan hukum bagi konsumen.

Selain tantangan dalam kesadaran konsumen dan pengawasan, penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar regulasi keamanan pangan juga masih menghadapi berbagai kendala. Sanksi terhadap pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk pangan ekstrem yang tidak memenuhi standar sering kali tidak memberikan efek jera (Yunita, 2020). Hukuman yang ringan atau kurangnya tindakan tegas dari aparat penegak hukum membuat pelaku usaha merasa bebas untuk terus menjual produk yang berpotensi membahayakan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk menjamin bahwa produk pangan ekstrem yang beredar di pasaran telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Guna mengatasi permasalahan ini, beberapa langkah perlu diambil untuk meningkatkan perlindungan konsumen terhadap produk pangan

ekstrem. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih produk pangan yang aman perlu digalakkan, baik melalui kampanye publik maupun sosialisasi oleh instansi terkait (Hidayat, 2022). Selain itu, penguatan pengawasan terhadap produksi dan distribusi produk pangan ekstrem harus ditingkatkan melalui Kementerian Kesehatan, serta pihak terkait lainnya (Lestari, 2021). Penerapan standar mutu yang ketat, standar ini menjadi acuan dalam produksi dan pengawasan produk agar konsumen mendapatkan produk yang aman. Sanitasi ruang produksi yang dilakukan secara rutin untuk menjaga kualitas produk dan kesehatan konsumen Penegakan hukum yang lebih tegas juga menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa produsen dan pelaku usaha mematuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, pengawasan yang ketat, serta peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan konsumsi produk pangan ekstrem di Indonesia dapat berlangsung secara lebih aman dan tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Negara sebagai pelindung masyarakat harus mampu menjalankan peran hukumnya dengan baik untuk menjamin bahwa setiap produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat telah memenuhi standar yang layak dan aman.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis (Soekanto & Mamudji, 1995) :

1. Spesifikasi penelitian

Penulis memanfaatkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sugiono mendeskripsikan mengenai pengertian dari deskriptif analitis itu sendiri merupakan metode yang memiliki fungsi untuk memaparkan ataupun memberi gambaran pada suatu objek yang dikaji lewat data yang telah didapatkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiono, 2015).

2. Metode Pendekatan

Penulis memanfaatkan metode pendekatan yuridis normatif, ini ialah suatu pendekatan hukum kepustakaan yang dilaksanakan dengan mengkaji materi pustaka atau data sekunder. Metode pendekatan ini dilakukan seperti mempelajari teori dan konsep hukum yang ada, dan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penulisan hukum ini (Soekanto, 2010).

3. Tahap Penelitian

Penulis menggunakan tahap penelitian study kepustakaan, yang dilakukan dengan tahapan mempelajari data yang sudah ada dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber tertulis lainnya, proses yang dilakukannya yaitu mencari, kemudian mempelajari dan mencatat materi yang berkaitan dengan objek yang dikaji (Ali, 2009). Dalam penelitian hukum, penelitian yang didapatkan dari sumber pustaka dinamakan data sekunder, yang mencakup:

- a. Bahan hukum primer, ialah sumber hukum yang utama:

- Undang-Undang Dasar 1945;
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
 - PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan: Mengatur standar higienis dan teknis produksi pangan.
- b. Bahan hukum sekunder, ialah suatu sumber yang mengartikan terkait bahan hukum primer, meliputi buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diulas pada penulisan hukum ini (Simanjuntak et al., 2020).
- c. Bahan hukum tersier, yakni sumber yang menginformasikan mengenai penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet (Tan, 2021).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini memanfaatkan teknik study kepustakaan. Penulis melakukan penelitian dengan cara mencari dan membaca teori-teori hukum, pandangan para pakar, jurnal hukum, internet dan buku yang berkenaan dengan masalah penulisan hukum, serta mempelajari beberapa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Buku kedua tentang kebendaan, dan beberapa peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Kemudian data dari bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan oleh penulis akan dipilih, lalu penulis menyusun data yang telah dikumpulkan tersebut

(Syahrums, 2022).

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis yaitu bersifat kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara menganalisis buku-buku di perpustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, internet, dan sumber tertulis lain yang bersangkutan dengan penulisan hukum ini (Ridwan et al., 2021).

6. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data yaitu metode yuridis kualitatif, dikarenakan penelitian ini disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan, dengan menguraikan data dalam bentuk paragraf yang efektif, sistematis, masuk akal dan tidak tumpang tindih, sehingga mempermudah pemahaman mengenai masalah yang akan dibahas (Situmeang, 2019).

7. Lokasi Penelitian

Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan beberapa lokasi, diantaranya:

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251.